

**Perspektif Hukum Islam terhadap Biaya Administrasi Transfer Dana  
melalui BSI Mobile**

**Agung Taufik Wahyuda<sup>1</sup>, Enika Batubara<sup>2</sup>, Ali Ad Dhar<sup>3</sup>, Rindur Rodiah<sup>4</sup>, Faiz  
Nayla Chasnun<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wagungtaufiq@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The presence of Islamic banks in Indonesia since the late 19th century and their development to the present day has helped us understand the importance of Islamic economics in Indonesia. This research uses library research methods, collecting data or scholarly writings as the research object, gathering library data, or studies conducted to solve a problem. The Fiqh Muamalah analysis shows that fund transfer transactions between banks through the BSI Mobile application are allowed because they avoid riba, maisir, gharar, tadlis, and facilitate fund transfer transactions between different banks. In addition, the contracts used are also in accordance with the Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah and Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 on Wakalah bi al-Ujrah.*

**Keywords:** Islamic law, administration, BSI Mobile.

**ABSTRAK**

Kehadiran bank syariah di Indonesia pada akhir abad ke-19 hingga berkembang sampai saat ini telah membuat kita mengerti akan pentingnya ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data atau tulisan ilmiah yang menjadi objek penelitian, pengumpulan data kepustakaan, atau kajian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Analisis Fikih Muamalah menunjukkan bahwa transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi BSI Mobile diperbolehkan karena terhindar dari transaksi riba, maisir, gharar, tadlis, dan meringankan transaksi transfer dana antar bank yang berbeda. Selain itu, akad yang digunakan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

**Kata kunci:** hukum Islam, administrasi, BSI Mobile

**PENDAHULUAN**

Munculnya bank syariah di Indonesia pada akhir abad 19 sampai berkembang 20 tahun lebih sampai saat ini telah membuat kita mengerti akan pentingnya adanya ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi yang dicita-citakan masyarakat, ekonomi yang mewakili rasa keadilan bagi seluruh orang, ekonomi yang mengedepankan unsur kebersamaan, gotong royong, memihak kepada kaum marjinal, dan membuka peluang kepada semua orang untuk berusaha dan mencapai kesuksesan. (Dana & Flip, 2021)

Pada fase perkembangan saat ini, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 219,96 juta jiwa atau setara dengan 12,6 persen penduduk muslim dunia. Sebaliknya, populasi muslim Indonesia akan mencapai 253,45 juta pada tahun 2060, yang hanya mewakili 8,5% dari populasi muslim dunia. Namun, Helly Gunardi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, mengatakan hingga November 2020, hanya segelintir dari 180 juta penduduk muslim Indonesia yang menjadi nasabah bank syariah, yaitu sebanyak 30,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar bank syariah belum tergarap secara maksimal. Dia menghitung 149 juta pelanggan potensial, yang belum disurvei. (Jupri, 1998)

Memang bank syariah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki bank konvensional pada umumnya, yaitu mereka menerapkan standar moral Islam dalam aktivitas bisnis mereka berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Bank syariah yang seluruh operasinya didasarkan pada pedoman Fatwa Islam harus membuktikan sifat dan identitas Islamnya. Variasi kontrak dan transaksi aktual serta profit yang tepat harus dirasakan oleh masyarakat sebagai pembeda dan keunggulan dibandingkan bank yang lain.

Bank syariah menjadi pilihan pertama sebagian besar masyarakat Indonesia dalam mencari layanan perbankan syariah. Salah satu biaya yang dikenakan oleh bank syariah adalah biaya administrasi. Namun, muncul pertanyaan tentang pembenaran biaya administrasi ini sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Transfer bank syariah ke bank lain merupakan kegiatan memindahkan dana dari rekening bank syariah ke rekening bank lain. Ada dua jenis transfer yang biasanya dilakukan, yaitu transfer *offline* dan transfer *online*. Transfer *offline* adalah transfer yang dilakukan oleh nasabah dengan mengunjungi cabang bank syariah dengan bantuan teller. Sedangkan transfer *online* adalah transfer yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana seperti ATM dan mobile banking. Transfer *online* memiliki beban biaya yang dikreditkan langsung dari saldo rekening. (Bima Institute, 2022)

Berikut biaya transfer bank syariah Indonesia ke bank lain. Biaya transfer BSI ke Bank Rakyat Indonesia Rp6.500. Biaya transfer BSI ke Mandiri Rp6.500. Biaya transfer BSI ke Bank Negara Indonesia Rp6.500. Biaya transfer BSI ke Bank Tabungan Negara Rp6.500. Biaya transfer BSI ke Danamon Rp6.500. Biaya transfer BSI ke Permata Bank Rp6.500. Biaya transfer BSI ke Bank Central Asia Rp6.500. (Bima Institute, 2022)

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Wakalah**

#### **1. Pengertian Wakalah**

Secara bahasa wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mempercayakan. (Munawwir, 2007). Wakalah juga berarti *al-hifzh* (penjagaan, perlindungan, pemeliharaan) (Munawwir, 2007) dan *al-tafwidh* (pemberian kuasa) (Munawwir, 2007). Sedangkan secara istilah, wakalah didefinisikan sebagai perjanjian antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain

(pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan pekerjaan pendelegasian tertentu atas nama pemberi kuasa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 19 mendefinisikan wakalah sebagai pemberian wewenang kepada para pihak untuk bertindak atas nama orang lain. kekuatan batin kapasitas untuk memenuhi komitmen dan mengklaim hak dalam pengaturan ini. kapasitas untuk melaksanakan tugas, seperti kemampuan menugaskan orang untuk membayar kewajiban. kewenangan untuk menerima kesanggupan, misalnya menerima pembayaran utang melalui surat kuasa. (Dana & Flip, 2021)

Dengan demikian, penulis memberikan kesimpulan bahwa akad wakalah adalah akad perwakilan antara seseorang dengan orang lain untuk menangani suatu hal yang boleh ditangani atas nama pemberi kuasa dan dilakukan selama muwakkil masih hidup.

## 2. Dasar Hukum Wakalah

### a. Al-Qur'an

فَابْعَثُوا لِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا أَعْلَمَ رَبُّكُمْ قَالُوا يَوْمَ بَعْضِنَا أَوْ يَوْمًا لَبِئْنَا قَالُوا لَبِئْنَا كَمْ مِنْهُمْ قَابِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعْثَهُمْ وَكَذَلِكَ  
أَحَدًا بِكُمْ يُسْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَتَلَطَّفَ مِنْهُ بَرَزِقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَرَكِي أَيُّهَا فَلْيُنْظُرِ الْمَدِينَةَ إِلَى هَذِهِ يَوْمَ بَرَزِقِكُمْ أَحَدَكُمْ

*"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kami berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." (QS. AlKahfi [18]:19)*

### b. Hadis

وَالِهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ بِهِ فَهَمَّ فَأَعْلَطَ يَتَقَاضَاهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلَّى النَّبِيِّ أَتَى رَجُلًا أَنْ  
سَيِّئِهِ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا لَا تَجِدُ اللَّهَ رَسُولٌ يَا قَالُوا سَيِّئِهِ مِثْلًا سَيِّئًا أَعْطُوهُ: قَالَ ثُمَّ مَقَالًا، الْحَقَّ لِصَاحِبٍ فَإِنَّ دَعْوَهُ، وَسَلَّمْ  
فَضَاءً أَحْسَنَكُمْ خَيْرَكُمْ مِنْ فَإِنَّ أَعْطُوهُ، فَقَالَ  
(هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ الْبَخَارِيِّ رَوَاهُ)

*"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)(Nasional, 2000)*

c. *Ijma`*

Umat Islam *ijma`* atas dibolehkannya wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan hadis.

Tentang keabsahan akad wakalah, para Imam telah mencapai kesepakatan. Akad wakalah adalah sah karena ada kebutuhan (*al-hajjah*) untuknya dan karena kadang-kadang seseorang tidak dapat memenuhi keuntungannya sendiri secara keseluruhan. Oleh karena itu, akad wakalah sah karena merupakan komponen dari tindakan gotong royong dalam kasih sayang dan takwa (Az-Zuhaili, 2011).

d. Kaidah *Fiqh*

والتحريم البطلان على دليل يقوم حتى الصحة والمعاملات العقود في الأصل

"*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*" (Aljauziyah, 2000)

Menurut tuntunan tersebut di atas, kecuali ada dalil yang bertentangan, hampir semua yang ada di dalam muamalah adalah mubah (boleh). Kembali ke hukum asalnya, yaitu halal (mubah), jika tidak ada penjelasan tentang sesuatu yang halal atau haram (Soemitra, 2019).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menawarkan berbagai peluang pembentukan bentuk dan jenis muamalah baru, yang tidak terjadi sesuai dengan hukum Islam pada masa Nabi sebagai akibat dari perluasan kebutuhan manusia.

Islam tidak melarang transaksi apapun selama tidak ada perilaku yang dilarang oleh agama. Segala sesuatu yang Allah SWT larang pasti punya alasan dan sisi baiknya.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Rukun Wakalah

Menurut jumbuh ulama, wakalah mempunyai empat rukun, yakni:

- 1) yang mewakilkan (*muwakkil*)
- 2) yang mewakili (wakil)
- 3) objek wakalah atau sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*)
- 4) *sighat* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan kabul)(Az-Zuhaili, 2011)

b. Syarat-syarat Wakalah

1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), disyaratkan:

- a. Pemilik memiliki kekuatan untuk melakukan apa pun mengenai sesuatu yang diwakilinya.
- b. Kompeten untuk bertindak secara moral atau dengan hati nurani yang murni (Az-Zuhaili, 2011).

2) Orang yang mewakili (wakil), disyaratkan:

- a. Berakal, *mumayyiz*, dan mampu berperilaku atau *mukallaf*.

- b. Mengetahui objek yang akan diwakilkan.
  - c. Harus jelas dan pasti.
- 3) Objek wakalah adalah tugas atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang atas nama pihak yang diwakilinya (*muwakkil*). Adapun objek wakalah (*muwakkal bih/muwakkal fih*), disyaratkan:
- a. *Muwakkal fi* bukanlah harta yang terbuka untuk umum tanpa batasan kepemilikan.
  - b. *Muwakkal fih* adalah milik *muwakkil*.
  - c. *Muwakkal fih* tersebut diketahui sebagian aspeknya, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah ambiguitas dan kebingungan di dalamnya, beberapa fiturnya diketahui. Hal tersebut disyaratkan oleh para ulama Syafi'iyah.
  - d. *Muwakkal fih* bukan dalam bentuk tuntutan untuk mengutang kepada seseorang. Perwakilan dalam hal ini hanya legal jika dengan tetapan, yaitu wakil berkata, "Fulan mengutus saya untuk utang uang sekian kepada Anda." (Az-Zuhaili, 2011).
  - e. *Muwakkal fih* secara syariah, yaitu keuangan dan hal-hal lain yang dapat ditangani oleh orang lain, dapat diwakilkan oleh orang lain.
- 4) Sighat adalah perjanjian seringkali berbentuk akad yang diawali dengan proses penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal). Akad wakalah harus munajazah, artinya mulai berlaku pada saat dibuat, atau berwawasan ke depan (*mustaqbal*), artinya dibuat hari ini tetapi berlaku di masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau tulisan ilmiah yang dimaksudkan untuk menjadi objek penelitian, pengumpulan data kepustakaan, atau kajian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. masalah yang sebagian besar didasarkan pada analisis bahan pustaka yang relevan secara kritis dan menyeluruh. Peneliti harus menyadari sumber yang tepat dari mana informasi ilmiah akan diperoleh sebelum melakukan tinjauan pustaka. Berikut beberapa sumber yang digunakan: Buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, tesis, disertasi, dan sumber lain yang relevan, serta internet.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada penyediaan penjelasan metodis dari data yang dikumpulkan selama penelitian. Dalam hal bagaimana data penelitian dikumpulkan dari sumber data, subjek dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data. Jika peneliti menggunakan dokumentasi, datanya berasal dari catatan atau dokumen itu sendiri, sedangkan catatan itu sendiri adalah subjek atau variabel penelitian.

Penulis sekarang harus melakukan analisis data untuk sampai pada kesimpulan setelah semua informasi dikumpulkan. Penulis menggunakan teknik

analisis isi untuk mendapatkan hasil analisis data yang akurat dan sesuai. dipublikasikan di media. Surat kabar, berita radio, iklan televisi, dan semua materi dokumentasi lainnya semuanya dapat dianalisis menggunakan analisis isi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana antar Bank Melalui BSI Mobile**

Pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat larangan-larangan yang membatasi kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan transaksi transfer keuangan seperti larangan riba, dalam konteks muamalah. Akad wakalah yang digunakan antara pengguna dengan pihak bank, dan pelaksanaannya yaitu bank yang bertindak sebagai wakil pengguna untuk mentransfer ke pihak tujuan transfer yang memiliki rekening bank yang berbeda dengan rekening bank pengguna menunjukkan bahwa riba dihindari dalam praktik transaksi transfer dana antar bank. Riba tidak termasuk dalam biaya administrasi yang sah karena bukan berasal dari akad pinjaman. Menurut Ustaz Ammi Nur Baits.

Selain itu, penambahan biaya administrasi dilakukan atas keridhaan satu sama lain sebagai penambahan harga, dan diperbolehkan jika kedua belah pihak puas. Biaya administrasi adalah nilai nominal yang ditambahkan secara acak di akhir total pembayaran sebagai transaksi pembayaran.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]:29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]:29)*

Untuk menghindari riba, maisir, gharar, dan tadlis, biaya administrasi dalam penyelenggaraan transfer dana antar bank juga harus diperhatikan dari segi kemanfaatan bagi masyarakat. Transfer dana antar bank memiliki keunggulan yaitu memudahkan masyarakat untuk memindahkan uang antar rekening di bank lain, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer dana dengan mudah.

Akad wakalah digunakan dalam transaksi transfer dana antar bank dengan biaya administrasi, dan transaksi ini sah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi [18] ayat 19, yakni:

وَلَا وَلَيْتَلَطَّفَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فُلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَرْكِي أَيُّهَا فَلْيَنْظُرِ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ هَذِهِ يَوْمَ رَفِقْتُمْ أَحَدَكُمْ فَابْعَثُوا أَحَدًا بِكُمْ يُشْعِرَنَّ

*"....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku*

*lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (QS. Al-Kahfi [18]:19)*

Ayat di atas menceritakan kisah orang-orang yang tinggal di Gua Hira dan melakukan wakalah untuk membeli rezeki. Dengan demikian, adanya akad wakalah dapat membantu seseorang dalam melaksanakan tuntutannya, karena kewajiban yang terkait dengan urusan seseorang pada hakikatnya adalah kewajibannya sendiri. Namun, ada situasi ketika seseorang tidak dapat menyelesaikan tugas karena tantangan yang melampaui kapasitasnya, oleh karena itu ia mendelegasikannya kepada orang lain yang mereka yakini memenuhi syarat dan yang dapat melaksanakan tugas untuk keuntungan mereka (Hariman Surya Siregar, M.Ag., Koko Khoerudin, 2019).

Karena menganut prinsip dan syarat wakalah, maka transaksi transfer dana antar bank yang dilakukan melalui mobile banking adalah sah. Kecuali Hanafiyah, sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun wakalah adalah transfer keuangan antar bank, yaitu sebagai berikut:

1. (*Muwakkil*) Perwakilan pihak. Klien yang meminta transfer dikenal sebagai *muwakkil* dalam operasi transfer dana antar bank.
2. (wakil) dari pihak yang diwakili. Bank syariah berfungsi sebagai perwakilan dalam kegiatan transfer dana antar bank.
3. Dalam hal ini, transfer ke rekening bank lain berfungsi sebagai objek wakalah, atau sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*).
4. *Sighat* (ijab dan kabul). Dalam transaksi transfer antar bank, perilaku masing-masing pihak selama proses transaksi merupakan tanda izin dan persetujuan mereka.

Adapun syarat-syarat wakalah menurut Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/VI/2000 yaitu:

1. Pernyataan *sighat* (ijab kabul) agar para pihak dapat mengungkapkan niat mereka untuk terlibat dalam kontrak (kontrak). Untuk melaksanakan akad wakalah, para pihak telah sepakat untuk melakukannya dan menyatakan ijab dan kabul, atau niat, dengan tindakan masing-masing dalam transaksi tersebut.
2. Pemberi kuasa (*muwakkil*), syarat-syarat *muwakkil* di antaranya pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, khususnya dalam situasi ketika dia berdiri untuk mendapatkan keuntungan, seperti ketika mengklaim untuk mengumpulkan hadiah atau sedekah. Standar muwakkil telah terpenuhi dalam pelaksanaan transfer keuangan antar bank, seperti yang dapat diamati ketika pengguna verifikasi akun mengunggah foto KTP, memastikan bahwa pengguna memenuhi persyaratan tersebut.
3. Penerima kuasa (wakil/yang mewakili), wakil adalah orang yang diberi mandat, dan karena itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Ia harus cakap secara hukum dan mampu melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya. Dalam pelaksanaannya, persyaratan ini telah dipenuhi karena bank syariah yang bertindak sebagai perwakilannya telah memperoleh izin dari Bank

Indonesia, sebuah organisasi terkemuka yang dapat dipercaya untuk mentransfer dana ke rekening tujuan yang ditunjuk pengguna.

4. Syarat-syarat objek akad yang harus dipenuhi, di antaranya: Menurut hukum Islam, seseorang dapat diwakili jika jelas dipahami oleh yang melakukan perwakilan dan tidak bertentangan dengan hukum. Karena pengetahuan bank syariah yang jelas bahwa tugas yang diwakili adalah transfer ke akun tujuan yang berbeda dari akun pengguna sebagai muwakkil dan bahwa tugas yang diwakili tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diwakili sesuai dengan hukum Islam, persyaratan praktik transfer dana antar bank telah terpenuhi.

Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pada proses transfer dana ke bank yang berbeda, ujah-nya berupa uang.
2. Kuantitas dan kualitas ujah harus diperjelas, baik dalam bentuk rumus yang disepakati dan dipahami, angka nominal, persentase tertentu, atau keduanya.
3. Ujrah dapat dibayarkan secara tunai, seiring waktu atau bertahap, sesuai dengan perjanjian, undang-undang, atau peraturan dan ketentuan lain yang mungkin berlaku. Oleh karena itu, selain jumlah nominal uang yang ingin ditransfer, Anda harus membayar ujah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ujrah yang telah disepakati dapat diperiksa kelebihannya yang belum didapatkan oleh muwakkil sesuai dengan kesepakatan. Bagian "Bantuan" di aplikasi BSI Mobile menjelaskan bahwa jika ada masalah, seperti dana tidak sampai ke rekening tujuan, pengguna dapat memeriksa ke bank.

## **KESIMPULAN**

Berikut dapat ditarik dari pembahasan transaksi transfer dana antar bank dengan biaya administrasi yang dimungkinkan oleh aplikasi BSI Mobile pada bab sebelumnya:

1. Dengan menggunakan akad perwakilan (wakalah), praktik transaksi transfer dana antar bank menggunakan BSI Mobile sudah selayaknya dilakukan. Proses pengiriman uang melalui transfer dana hanya mengharuskan pengguna untuk mengisi informasi yang relevan dalam formulir permintaan transfer sebelum mengirimkan jumlah uang yang diminta.
2. Berdasarkan analisis fikih muamalah transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi BSI Mobile diperbolehkan karena transaksi yang dilakukan terhindar dari transaksi riba, maisir, gharar, tadhlis serta terdapat kemaslahatan untuk meringankan transaksi transfer dana antar bank yang berbeda. Selain itu, akad yang digunakan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

Setelah mengetahui praktik transaksi transfer dana antar bank dengan biaya administrasi melalui aplikasi BSI Mobile, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Penulis mengusulkan agar bank syariah dapat memroses transaksi pengiriman uang lebih cepat, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama, menambah jam kerja untuk transaksi, dan pengguna dapat melakukan transaksi pengiriman uang melalui aplikasi mobile BSI setiap saat meningkatkan.
2. Penulis menyarankan kepada pengguna BSI mobile untuk lebih memperhatikan prosedur pengiriman yang benar saat melakukan transfer dana sebelum melakukan transaksi agar proses transaksi dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
3. Penulis menyarankan penelitian selanjutnya untuk memperbanyak referensi dan sumber yang otoritatif, seperti wawancara dengan bank syariah dan penyedia layanan lainnya, sehingga dapat memberikan informasi dan data yang lebih akurat dan ringkas. sedang mengerjakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aljauziyah, Ibnu Qayim. (2000). *I'lamul Muwaq'if* (P. Azzam (ed.)).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*/Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi (G. Insani (ed.)).
- Bima Institute. (2022). No Title.
- Dana, T., & Flip, A. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana antar Bank Melalui Aplikasi Flip Abstrak Pendahuluan Flip merupakan start-up business yang menjalankan kegiatan usaha jasa transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi berupa layanan digital ya. 5(2).
- Jupri, A. (1998). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah dalam Memilih Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia. *Rev Reprod*, October, 226765.
- M.Ag, Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, M. P. (2019). *Fikih muamalah: teori dan implementas*. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus al-munawwir: Indonesia-Arab terlengkap* (p. 1138).
- Nasional, D. S. (2000). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah*.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.